



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 649-656

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri (Studi Putusan No. 23/PID.SUS/2025/PN Prn)

Rofika Porsiana, Noenik Soekorini, Fitri Ayuningtiyas

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

rofikaporsiana24@gmail.com*

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu krusial yang tidak hanya mencederai institusi perkawinan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan sebagai istri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan yang mencapai 1.200 kasus pada periode Januari–September 2024, dengan kasus domestik sebagai bentuk kriminalitas yang dominan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bentuk dan unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri menurut UU PKDRT, dan (2) pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari prinsip proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus terhadap Putusan PN Paringin, serta pendekatan konseptual terkait teori pemidanaan dan keadilan. Bahan hukum primer meliputi UU PKDRT dan KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT berupa kekerasan fisik dengan mendorong korban hingga kepalanya membentur tembok. Penjatuhan pidana 5 bulan penjara dinilai proporsional karena mempertimbangkan Visum Et Repertum yang mengkategorikan luka korban sebagai luka ringan, sehingga tercapai keseimbangan antara berat perbuatan, perlindungan martabat korban, efek jera, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim, Proporsionalitas, Tindak Pidana.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa institusi keluarga, yang secara ideal dipandang sebagai tempat perlindungan, kasih sayang, serta rasa aman bagi setiap anggotanya, dalam kenyataannya justru kerap menjadi ruang terjadinya tindakan kekerasan. Rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama, tidak jarang berubah menjadi arena dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan KDRT bukan hanya masalah individu, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa, budaya, dan penegakan hukum di masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, seperti luka, cedera, atau gangguan kesehatan, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikis dan sosial korban. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, depresi, hingga gangguan dalam menjalani kehidupan sosial dan keluarga. Dampak tersebut bahkan dapat memengaruhi masa depan korban, baik dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun keberlangsungan rumah tangga itu sendiri. Dalam praktiknya, perempuan sebagai istri masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Kerentanan perempuan tidak terlepas dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, ketergantungan ekonomi, serta budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri (Studi Putusan No. 23/PID.SUS/2025/PN Prn)

dalam Rumah Tangga [1]. Kehadiran undang-undang ini menandai perubahan paradigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai persoalan publik yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini secara tegas mengakui bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjamin adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya [1]. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban, kewajiban aparat penegak hukum, serta mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan korban KDRT memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sementara pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas, adil, dan proporsional [3].

Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, dalam kenyataannya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang enggan melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rasa malu, ketakutan terhadap pelaku, ketergantungan ekonomi, tekanan dari keluarga, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial. Selain itu, pandangan budaya patriarki yang masih kuat sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang harus “bertahan” demi menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun berada dalam situasi kekerasan. Akibatnya, banyak kasus KDRT yang tidak terungkap ke permukaan dan pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.

Selain kendala pada tahap pelaporan, dalam proses peradilan pidana juga masih ditemukan persoalan dalam penerapan hukum terhadap pelaku KDRT. Perbedaan penafsiran hakim, penggunaan diskresi, serta pertimbangan subjektif dalam menjatuhkan pidana dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak perbuatan yang dialami korban. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, khususnya bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, fakta, dan nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku KDRT.

Secara teoritis, hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memiliki tujuan preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, pemidanaan seharusnya tidak hanya memfokuskan pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, pemulihan korban, serta pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan menjadi aspek penting dalam mewujudkan tujuan hukum pidana tersebut. Prinsip ini menekankan adanya kesesuaian antara berat ringannya perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim [4]. Pemidanaan yang terlalu ringan dapat menghilangkan efek jera dan melemahkan perlindungan terhadap korban. Sebaliknya, pemidanaan yang terlalu berat tanpa dasar yang memadai juga dapat melanggar rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menilai secara objektif fakta hukum, dampak perbuatan, kondisi korban, serta keadaan pelaku dalam menjatuhkan putusan.

Permasalahan penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat dilihat dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya [2]. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun [1].

Namun demikian, majelis hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa. Perbedaan yang cukup signifikan antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan. Putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, khususnya bagi korban sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu, putusan tersebut juga perlu dikaji untuk melihat sejauh mana hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis, dalam menjatuhkan pidana.

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting karena putusan hakim bukan hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk pola penegakan hukum di masyarakat. Putusan yang terlalu ringan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta melemahkan posisi korban KDRT. Sebaliknya, putusan yang mempertimbangkan prinsip proporsionalitas secara tepat dapat menjadi sarana perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan sebagai istri serta memberikan pesan moral bahwa negara hadir dalam melindungi korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk dan unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn [1,2]. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari prinsip proporsionalitas dan keadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif berorientasi pada hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bukan pada perilaku faktual masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Melalui penelitian hukum normatif, peneliti berupaya memahami bagaimana hukum mengatur, memberikan perlindungan, serta menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan [1]. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menggambarkan hukum dalam teks, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam memutus perkara konkret.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh ketentuan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Penelaahan tersebut mencakup pengkajian struktur norma, ruang lingkup pengaturan, serta hubungan antar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan [1]. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dasar yuridis, tujuan pembentukan norma, serta posisi hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan para sarjana hukum, doktrin, serta teori-teori hukum pidana yang relevan, seperti konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, serta prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Pendekatan konseptual bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian sehingga pembahasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar pemikiran yang sistematis dan rasional.

Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn sebagai objek kajian penelitian [2]. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Melalui analisis putusan tersebut, peneliti mengkaji fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum hakim, penerapan pasal-pasal yang digunakan, serta alasan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas penerapannya dalam suatu perkara konkret.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ketentuan hukum pidana yang relevan, serta Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn [1,2]. Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis bentuk tindak pidana, unsur-unsur delik, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan hukum primer, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif, sistematis, dan akademis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga hanya bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang digunakan dalam proses analisis [5].

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya oleh hakim. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn secara yuridis telah membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga [1,2]. Pemenuhan unsur-unsur delik tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga dibuktikan melalui rangkaian fakta hukum yang terungkap secara konsisten di persidangan. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan Korban, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Korban selaku istrinya, berupa tindakan mendorong, menarik, serta memukul Korban dengan menggunakan kunci mobil. Perbuatan tersebut terbukti menimbulkan akibat berupa luka fisik pada tubuh Korban, yaitu lecet dan memar pada beberapa bagian tubuh. Keberadaan luka tersebut kemudian diperkuat melalui hasil Visum Et Repertum yang diajukan sebagai alat bukti surat. Dalam Visum Et Repertum dijelaskan bahwa luka yang dialami Korban diklasifikasikan sebagai luka derajat ringan karena tidak menimbulkan penyakit serta tidak menghalangi Korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Meskipun luka yang dialami Korban dikategorikan sebagai luka ringan, hal tersebut tidak menghilangkan karakter kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik dalam konteks UU PKDRT tidak hanya ditentukan oleh berat atau ringannya akibat yang ditimbulkan, tetapi lebih pada adanya perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara langsung terhadap Korban tetap memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT [1].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Korban sebagai suami istri yang sah telah dibuktikan secara yuridis. Pembuktian tersebut dilakukan melalui alat bukti berupa buku nikah dan kartu keluarga yang diajukan dalam persidangan. Dengan adanya alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa antara Terdakwa dan Korban terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum [6]. Oleh karena itu, locus delicti dan subjek hukum dalam perkara ini secara jelas berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga [1].

Selain terpenuhinya unsur perbuatan dan hubungan rumah tangga, unsur melawan hukum juga terbukti dalam perkara ini. Perbuatan Terdakwa dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum seorang suami untuk melindungi istrinya serta melanggar hak Korban atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan [7]. Dalam konteks hukum pidana, unsur melawan hukum terpenuhi apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku maupun dengan nilai perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Terdakwa telah melanggar norma hukum yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa [2]. Lamanya pidana tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Artinya, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun dimaafkan berdasarkan keadaan tertentu yang diakui dalam hukum pidana.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut disebabkan tidak tercapainya kesepakatan yang utuh antara Korban dan Terdakwa. Ketidaktercapaian kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan non-litigasi, sehingga proses peradilan pidana tetap harus dilanjutkan. Dengan demikian, Majelis Hakim memilih untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme pemidanaan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap Korban.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pemidanaan dalam perkara ini didasarkan pada beberapa aspek utama. Pertama, terpenuhinya seluruh unsur delik kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua, adanya hubungan hukum yang sah antara Terdakwa dan Korban sebagai suami istri sehingga perbuatan tersebut berada dalam lingkup rumah tangga. Ketiga, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Keempat, adanya pertimbangan perlindungan terhadap Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga [1].

Dengan demikian, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn secara yuridis telah menunjukkan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri [2]. Putusan tersebut menegaskan

bahwa meskipun luka yang ditimbulkan dikategorikan sebagai luka ringan, perbuatan kekerasan tetap merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim didasarkan pada kepastian hukum, pemenuhan unsur delik, serta perlindungan terhadap Korban sebagai tujuan utama penegakan hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

3.2 Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan serius dengan karakter khusus [1]. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipahami sebagai persoalan privat yang cukup diselesaikan dalam ruang keluarga, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menuntut kehadiran negara melalui mekanisme hukum pidana [8]. Paradigma ini menegaskan bahwa relasi rumah tangga bukanlah ruang yang kebal hukum, melainkan justru menjadi wilayah yang harus dilindungi agar setiap anggota keluarga, khususnya istri sebagai kelompok rentan, memperoleh jaminan rasa aman dan martabat kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak semata-mata dimaksudkan sebagai reaksi atas perbuatan individual, tetapi juga sebagai bentuk komitmen negara untuk mencegah praktik kekerasan yang bersifat struktural [9]. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir untuk menggeser cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa kekerasan yang terjadi dalam relasi personal tetap merupakan perbuatan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum [1]. Oleh karena itu, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn dapat dipahami sebagai manifestasi dari upaya menempatkan KDRT dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif [2].

Dalam prinsip proporsionalitas, pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan antara tingkat kesalahan pelaku dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan terhadap Korban. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT memang memberikan ancaman pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara, namun ancaman maksimum tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam dalam setiap perkara. Hakim diberikan ruang diskresi untuk menilai kondisi konkret suatu perkara, termasuk karakter perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta relasi antara pelaku dan korban [1].

Hakim dalam perkara ini menempatkan pidana pada batas yang relatif rendah dengan mempertimbangkan derajat luka fisik yang dialami Korban sebagaimana tercermin dalam Visum Et Repertum. Luka Korban diklasifikasikan sebagai luka ringan karena tidak menimbulkan penyakit maupun hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim memperhatikan aspek objektif dari akibat perbuatan [9]. Namun demikian, Hakim tidak menurunkan pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menilai bahwa bobot normatif delik KDRT lebih dominan dibandingkan faktor keringanan berupa luka ringan dan penyesalan Terdakwa.

Temuan ini memperlihatkan bahwa proporsionalitas dalam perkara KDRT tidak ditentukan semata-mata oleh berat ringannya luka fisik, melainkan juga oleh konteks relasi antara pelaku dan korban. Kekerasan yang terjadi dalam hubungan suami istri memiliki dimensi viktimologis yang lebih berat dibandingkan kekerasan biasa. Hal ini karena pelaku merupakan pihak yang secara hukum dan moral seharusnya memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada Korban. Ketika kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat, penderitaan korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, emosional, dan rasa kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini mencerminkan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap korban KDRT [10]. Hakim tidak sekadar menghitung akibat fisik, tetapi juga mempertimbangkan pengkhianatan terhadap fungsi relasi suami istri yang melekat pada perbuatan Terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU PKDRT yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dengan karakter khusus yang memerlukan perlakuan berbeda dari tindak pidana kekerasan pada umumnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Visum Et Repertum memiliki peran penting sebagai alat bukti objektif dalam menentukan batas proporsionalitas pemidanaan. Visum Et Repertum memberikan gambaran medis mengenai kondisi Korban yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Klasifikasi luka sebagai luka ringan membatasi Hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan akibat fisik

yang ditimbulkan [11]. Dengan kata lain, Visum Et Repertum berfungsi sebagai instrumen pengontrol agar pemidanaan tetap berada dalam koridor rasionalitas hukum.

Namun, Visum Et Repertum tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan pidana. UU PKDRT secara normatif tidak hanya melindungi korban dari penderitaan fisik, tetapi juga dari dampak psikis dan emosional yang tidak selalu dapat diukur secara medis. Kekerasan dalam rumah tangga sering meninggalkan trauma, rasa takut, dan ketidakamanan yang berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, Hakim tetap mempertimbangkan dimensi non-medis dalam menjatuhkan pidana, sehingga pemidanaan tidak terjebak pada pendekatan formalistik semata.

Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa kegagalan penerapan mekanisme Restorative Justice dalam perkara ini memiliki implikasi penting terhadap pemidanaan. Upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak dapat dilanjutkan karena tidak tercapainya kesepakatan yang utuh antara Korban dan Terdakwa [12]. Penolakan Korban terhadap perdamaian menunjukkan bahwa relasi rumah tangga telah berada dalam kondisi tidak harmonis dan potensi kekerasan berulang masih terbuka. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian non-litigasi justru berpotensi menempatkan Korban kembali dalam posisi rentan.

Oleh karena itu, keputusan Hakim untuk tetap menjatuhkan pidana penjara dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi Korban serta memastikan adanya kepastian hukum. Pemidanaan berfungsi sebagai bentuk intervensi negara untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya pidana penjara, Hakim tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengirimkan pesan normatif bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum.

Selain itu, penjatuhan pidana yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya keselarasan antara lembaga penuntutan dan lembaga peradilan dalam memandang keseriusan tindak pidana KDRT. Keselarasan ini penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak berdasar. Jika hakim menjatuhkan pidana yang terlalu jauh berbeda dari tuntutan tanpa alasan kuat, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan serta melemahkan fungsi deterrence dari hukum pidana [13]. Konsistensi tersebut juga berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat akan melihat bahwa aparat penegak hukum memiliki sikap yang sejalan dalam melindungi korban KDRT dan menindak pelaku secara tegas namun tetap proporsional. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi pembentukan budaya hukum di masyarakat.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara fungsi retributif dan preventif. Secara retributif, pidana penjara diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa diposisikan sebagai subjek hukum yang harus menerima konsekuensi atas tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap istrinya [14]. Pidana menjadi simbol bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral.

Secara preventif, pemidanaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa, baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat secara umum. Bagi Terdakwa, pidana diharapkan menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Bagi masyarakat, putusan ini menjadi peringatan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan ditindak secara hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada kepentingan perlindungan sosial.

Hasil dan pembahasan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim telah mengakomodasi nilai keadilan substantif bagi Korban. Penjatuhan pidana penjara memberikan pengakuan negara terhadap penderitaan Korban, baik secara fisik maupun psikis. Korban tidak diposisikan sekadar sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi [15]. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU PKDRT yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum. Dengan demikian, secara keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn telah menerapkan prinsip proporsionalitas secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, normatif, viktimologis, serta tujuan pemidanaan [2]. Putusan tersebut tidak hanya memenuhi unsur-unsur hukum formal, tetapi juga mencerminkan upaya penegakan keadilan substantif dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn secara yuridis telah membuktikan terpenuhinya unsur dan bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta persidangan, keterangan para pihak, serta alat bukti berupa Visum Et Repertum, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang sah. Dengan demikian, penerapan ketentuan UU PKDRT dalam perkara ini telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan juga menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Hakim tidak hanya memperhatikan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, tetapi juga menilai tingkat kesalahan pelaku, akibat perbuatan terhadap korban, serta dimensi relasi suami istri yang memiliki karakter khusus. Pemidanaan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta menimbulkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar aparat penegak hukum lebih memperkuat proses pembuktian serta meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi. Selain itu, akademisi diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai pemidanaan KDRT yang berkeadilan, konsisten, dan berpihak pada korban, sehingga penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Referensi

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
2. Pengadilan Negeri Paringin, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn, 2025.
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
4. Y. D. Kurniawan, D. D. Sidarta, and N. Soekorini, "Pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi kasus perkara Nomor: 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), vol. 3, no. 4, pp. 45–61, 2023.
5. E. P. Lestari, "Konsep diri pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2020.
6. Annisa, *Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT*. 2024.
7. E. P. Lestari, "Konsep diri pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, vol. 7, no. 2, 2020.
8. D. H. H. Hidayati, D. H. K. Herman, and D. A. Sudradjat, *Buku Referensi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Mega Press Nusantara, 2023.
9. Z. K. Kadir, "Membongkar relasi tersembunyi: Pola hubungan pelaku dan korban kekerasan seksual dalam perspektif kriminologi," *Jurnal Padamu Negeri*, vol. 2, no. 2, pp. 20–29, 2025, doi: 10.69714/7fyypb14.
10. R. B. Munti, I. Rahmatin, V. Siregar, U. A. Pangaribuan, A. A. Saputro, B. Annisa, S. Lestari, and K. Anwar, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. 2016.
11. N. E. Putri and A. Suherman, "Budaya patriarki: Pengaruhnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (di bidang ekonomi)," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 1, 2024.
12. A. P. Rahayu and W. Hamsia, "Resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pernikahan usia anak di kawasan marginal Surabaya (studi kasus di Kelurahan Nyamplungan, Pabean Cantikan, Surabaya)," *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2, 2022.
13. S. Ramadhon and N. T. R. Gorda, "Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif," *Esensi Hukum*, vol. 4, no. 1, 2022.
14. Sriwiyanti, "Analisis yuridis terhadap hak-hak perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga," *Maret*, vol. 2, no. 3, pp. 3031–5220, 2016.
15. E. Suwandana and N. P. A. M. Dewi, "How does patriarchy contribute to domestic violence in Indonesia," *Marwah*, vol. 23, no. 1, pp. 15–28, 2024, doi: 10.24014/v23i1.25693.